



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2013/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Rakyat, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 26/Pdt.P/2013/PA.Sj menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 1967, Pemohon dengan suami Pemohon bernama (SUAMI PEMOHON) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Juma (ayah kandung Pemohon), dan dinikahkan oleh (Imam Desa Saohiring), dan mas kawin berupa

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2013/PA.Sj



sawah 3 (tiga) petak, dengan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan suami Pemohon berstatus duda dalam usia 26 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. ANAK PEMOHON DENGAN SUAMI PEMOHON, lahir tahun 1969;
 - b. ANAK PEMOHON DENGAN SUAMI PEMOHON, lahir tahun 1972;
 - c. ANAK PEMOHON DENGAN SUAMI PEMOHON, lahir tahun 1974;
 - d. ANAK PEMOHON DENGAN SUAMI PEMOHON, lahir pada tahun 1976;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) semasa hidupnya adalah pensiunan Dinas Pendidikan Nasional;
8. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 1 April 2013 karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor Kp.01/STM/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampala, tertanggal 19 April 2013;



9. Bahwa sejak Pemohon menikah sampai sekarang Pemohon belum pernah memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang, karena pada saat itu pencatatan nikah belum tertib seperti keadaan sekarang;

10. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum, tentang perkawinan Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus keperluan uang duka dan peralihan tunjangan pensiun janda dari almarhuma SUAMI PEMOHON;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan lelaki (SUAMI PEMOHON) yang berlangsung pada tanggal 3 Mei 1967 di Kabupaten Sinjai;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa sebelum sidang dilanjutkan, terlebih dahulu Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya dengan alasan untuk konsultasi terlebih dahulu dengan anak dari istri pertama SUAMI PEMOHON.



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilanjutkan, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya dengan alasan untuk konsultasi terlebih dahulu dengan anak dari istri pertama SUAMI PEMOHON, olehnya itu permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 23/Pdt.P/2013/PA.Sj dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Sinjai pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 Masehi, bertepatan tanggal 4 Syakban 1434
Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh
Dra. Hj. Nurbaya, Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. Muhammad Junaid, dan
Jamaluddin, S.Ag., SE., MH. Hakim Anggota, dibantu oleh Muharram, S.H. Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd.

Drs. Muhammad Junaid

Jamaluddin, S.Ag.,S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muharram, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2013/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai
J u m l a h Rp. 6.000,00
 Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)